



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 80 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatu tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lingkup Pemerintah Kota Baubau;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan Kinerja Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lingkup Pemerintah Kota Baubau;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Baubau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Baubau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah kota Baubau Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2020 Nomor 51); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 30);
13. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Baubau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Baubau.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau yang membidangi Pajak dan Retribusi Daerah.

7. Kepala Perangkat Daerah selanjutnya disingkat KPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau yang membidangi Pajak Daerah.
8. Camat adalah pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada dalam wilayah kerja Kecamatan
11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penetapan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
15. Pihak lain adalah perangkat daerah yang membantu pelaksanaan pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
16. Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
17. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan pemerintah Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kota Baubau yang disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Baubau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Baubau.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan apabila dalam melakukan pemungutan pajak daerah mencapai kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada penerimaan pajak daerah yang meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - i. Retribusi Jasa Umum;
 - j. Retribusi Jasa Usaha;
 - k. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada :
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Pejabat dan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau selaku Aparat Pelaksana Pemungut Pajak Daerah.
 - c. Aparat Kecamatan dan Kelurahan yang melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - d. Pihak lain yang membantu Instalasi Pelaksana Pemungut Pajak dan antara lain Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Baubau.

Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. Semangat Kerja bagi organisasi Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan pajak daerah;
 - c. Pendapatan pajak Daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan setiap triwulan apabila pada :
 - a. Triwulan I realisasi mencapai 15 % (lima belas perseratus) dari target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Triwulan II realisasi mencapai 40 % (empat puluh perseratus) dari target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. Triwulan III realisasi mencapai 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Triwulan IV realisasi mencapai 100 % (seratus perseratus) dari target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
 - (4) Apabila target kinerja setiap triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut diberikan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
 - (5) Apabila target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
 - (6) Apabila target penerimaan pajak daerah pada akhir tahun anggaran tercapai maka pembayaran insentif dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berjalan dan/atau Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 4

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Paling tinggi 5% (lima perseratus) dari dana insentif yang tersedia diberikan kepada aparat pemungut pajak bumi dan bangunan pada tingkat kecamatan dan kelurahan.
 - b. Paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari dana insentif yang tersedia diberikan kepada pihak lain yang membantu pemungut pajak.
 - c. Dana insentif tersedia setelah dikurangi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diberikan kepada :
 - 1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 2. Pejabat dan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau;
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 dan angka 2 paling tinggi setiap bulannya sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (4) Sebagai dasar perkalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah gaji bulan januari tahun anggaran berkenaan;
- (5) Khusus pembayaran Insentif untuk Triwulan IV tahun yang lalu, dasar perkalian gaji pokok dan tunjangan yang melekat adalah bulan januari tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lingkup Pemerintah Kota Baubau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 25 OKTOBER 2021


WALI KOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 25 OKTOBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR